

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Vol.

Submit:

Revised:

Published:

Efektivitas Penyelesaian Sengketa Adat Melalui Peradilan Adat: Studi di Desa Lawe Sempilang, Kecamatan Lawe Alas

Ebi Purnama¹, Muhammad Syuib², ³Azmil Umar

^{1,2,3}Ar-Raniry State Islamic University Banda Aceh

³ Affiliated faculty, University, Country.

* Correspondence email: 200105081@student.ar-raniry.ac.id

Abstrack: *The Authority of Customary Court Institutions in Settling Disputes through Customary Courts is one of the Alternatives in resolving disputes. Customary courts generally accommodate the interests of the disputing parties in the customary law area that applies both in civil law and criminal law that are resolved through customary courts are acts that violate Customary Norms. This study is related to customary court decisions that were not implemented in Lawe Sempilang Village, Lawe Alas District, Southeast Aceh Regency. This study aims to determine how the process of resolving customary disputes through customary justice: A study in Lawe Sempilang Village, Lawe Alas District, Southeast Aceh Regency. This type of research is empirical legal research (field research) research that studies phenomena in its natural environment with a sociological legal approach. Data collection techniques through interviews, observations and documentation. While the analysis technique uses qualitative descriptive methods. The results of the study indicate that customary justice has not been effectively used in Lawe Sempilang Village, Lawe Alas District, Southeast Aceh Regency with other required provisions in the form of replacement money/fines to perpetrators who are proven guilty and if the perpetrator is unable to pay, the victim can report to the police and sue in public court.*

Keywords: *Effectiveness, Customary Justice, Customary Disputes*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keanekaragaman suku, budaya dan adat istiadatnya.¹ Masyarakat adat di berbagai daerah mempunyai sistem hukum yang berbeda dengan hukum negara, yang dikenal dengan hukum adat.² Hukum adat ini telah berkembang selama berabad-abad dan masih memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul

¹ Ramot Peter and Masda Surti Simatupang, "Keberagaman Bahasa Dan Budaya Sebagai Kekayaan Bangsa Indonesia," *Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra Dan Budaya* 9, no. 1 (2022): 96–105, <https://doi.org/10.33541/dia.v9i1.4028>.

² ni Luh Ariningsih Sari, "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum)," *Ganec Swara* 14, no. 1 (2020): 439, <https://doi.org/10.35327/gara.v14i1.119>.

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Vol.

Submit:

Revised:

Published:

antar warga masyarakat adat.³ Sengketa adat dapat meliputi berbagai macam masalah, seperti konflik tanah, warisan, perkawinan, dan masalah sosial lainnya yang diselesaikan dengan norma-norma setempat. Namun, efektivitas penyelesaian sengketa melalui pengadilan adat masih menjadi perdebatan.⁴

Peradilan adat sering kali menjadi pilihan utama bagi masyarakat adat untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka. Hal ini karena peradilan adat dianggap lebih sesuai dengan nilai dan norma setempat, serta dianggap lebih cepat dan terjangkau daripada peradilan negara.⁵ Selain itu, peradilan adat memiliki nilai keadilan restoratif, di mana penyelesaian sengketa tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat konflik. Namun, beberapa pertanyaan muncul mengenai apakah peradilan adat benar-benar efektif dan adil dalam menyelesaikan sengketa di era modern.

Meskipun pengadilan adat berperan penting dalam menyelesaikan sengketa di tingkat lokal, pengakuan formal pengadilan adat oleh negara masih terbatas. UUD 1945 dan beberapa undang-undang sektoral telah mengakui keberadaan masyarakat adat dan sistem hukumnya, tetapi implementasinya sering kali kurang optimal. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa putusan pengadilan adat tidak bertentangan dengan hukum nasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Hal ini menimbulkan dilema antara menghormati kearifan lokal dan memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan universal dipertahankan.

Peradilan adat memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan peradilan umum, antara lain kemampuannya dalam menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat dan sederhana, karena tidak terikat dengan prosedur yang rumit seperti pada peradilan umum. Selain itu, putusan yang dibuat oleh pengadilan adat biasanya lebih dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa, karena dirasa lebih dekat dengan norma adat yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, pengadilan adat juga lebih mampu menjaga kerukunan sosial dalam masyarakat adat dibandingkan dengan pendekatan pengadilan negara yang lebih bersifat retributif.⁶

³ Takwim Azami, "Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE* 15, no. 1 (2022): 42, <https://doi.org/10.31942/jqi.v15i1.6487>.

⁴ Naufal Riski, Shafarra Octaviyanda, and Wilson Fernando, "Implementation of Customary Law in Settlement of Land Disputes in Indonesia," *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 2 (2023): 1351–56, <https://doi.org/10.57235/qistina.v2i2.1301>.

⁵ Stella Stella, "Pengaruh Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Di Pengadilan Hukum Adat," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 894–903, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.658>.

⁶ Tody Sasmitha Jiwa Utama and Sandra Dini Febri Aristya, "Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 1 (2015): 57, <https://doi.org/10.22146/jmh.15910>.

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Vol.

Submit:

Revised:

Published:

Meskipun memiliki sejumlah keunggulan, peradilan adat juga menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utamanya adalah potensi bias atau ketidakadilan, terutama ketika proses penyelesaian sengketa dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau kewenangan yang kuat dalam masyarakat adat. Selain itu, peradilan adat sering kali tidak memiliki dokumentasi yang baik, sehingga keputusan sulit ditinjau atau diverifikasi. Hal ini juga mempersulit pengintegrasian putusan peradilan adat dengan sistem hukum nasional, yang mensyaratkan adanya kepastian dan kejelasan hukum dalam setiap putusan.

Berikut bentuk sanksi hukum adat untuk perkara pidana adat di Desa Lawe Sempilang, apabila pelanggarannya ringan sampai sedang menurut perkiraan MAA setempat dikenakan denda sebesar 16 cuut atau kecil (Rp. 160.000) bagi orang miskin, sedang (Rp. 160.000) bagi orang menengah dan mbelin atau besar (Rp. 1.600.000) bagi orang kaya atau raja. Sedangkan pelanggarannya menurut perkiraan MAA setempat dikenakan denda sebesar 32 cuut (Rp. 320.000) bagi orang miskin, menengah (Rp. 320.000) bagi orang menengah dan mbelin (Rp. 32.000.000) atau (Rp. 32.000.000) bagi raja kaya menurut pertimbangan MAA setempat. Dan pelanggaran berat menurut MAA setempat dikenakan denda sebesar 64 cuut (Rp 64.000) bagi fakir miskin, menengah (Rp 640.000) bagi golongan menengah dan mbelin (Rp 64.200.000) bagi orang kaya/raja atau sesuai pertimbangan MAA setempat. Jadi dalam hal tindak pidana adat, pihak yang dirugikan menerima 2/3 dari total denda, 1/3 untuk kepentingan proses dan para pihak berkenaan dengan penyelesaian tindak pidana adat.

Hal ini juga berlaku di Desa Lawe Sempilang, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, dimana setelah penulis kumpulkan pada kurun waktu sengketa antara tahun 2024, sedikitnya terdapat 3 (tiga) sengketa adat yang telah diselesaikan di pengadilan adat di desa tersebut. Penulis juga menemukan bahwa di desa tersebut telah dibuat peraturan bersama apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran adat, yaitu barang siapa yang melakukan pencurian di Desa Lawe Sempilang, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara dan terbukti bersalah akan dikenakan denda (Rp. 5.000.000).

Akan tetapi dalam pelaksanaannya dari ketiga sengketa adat yang telah diselesaikan dan diputus di desa tersebut tidak ada satupun yang dilaksanakan dengan cara melaporkan ke kantor polisi setempat dan hal ini tentu bertolak belakang dengan pendapat yang menyatakan bahwa peradilan adat lebih dapat diterima di tengah masyarakat. Akan tetapi pakta tersebut sangat berbeda dan disisi lain ada beberapa faktor yang menurut hemat penulis menyebabkan masyarakat di Desa Lawe Sempilang Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara tidak melaksanakan putusan pengadilan adat tersebut antara lain karena seperti pada kasus pertama putusan pengadilan adat memberikan putusan sesuai denda MAA setempat tidak menyesuaikan kerugian yang dialami korban sehingga korban tetap mengalami kerugian dan kasus kedua dan ketiga tidak adanya kepastian hukum yang mengatur peraturan adat yang

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Vol.

Submit:

Revised:

Published:

dibentuk oleh Desa Lawe Sempilang seperti aturan denda (Rp. 5.000.000) apabila terbukti melakukan pencurian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pihak yang diberi hak atau kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri diharapkan mampu melaksanakan peraturan sesuai dengan norma yang berlaku dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang telah berkembang di daerahnya.⁷ Sementara itu di Provinsi Aceh sendiri kewenangan mengatur daerahnya diberikan sesuai dengan budaya yang melekat di daerahnya, yaitu budaya dan adat istiadat Islam, terbukti dengan diberlakukannya qanun.⁸ Aceh mengatur perundang-undangan yang pada prinsipnya bersumber dari hukum Islam yang dijadikan dasar penyelesaian masalah pokok tertentu. Upaya untuk menjaga dan menunjang kewenangan yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat khususnya daerah Aceh yang diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan setelah terbitnya Undang-Undang tersebut, Aceh berwenang untuk mengatur kehidupan daerahnya sendiri termasuk dalam bidang hukum adat yang dibuktikan dengan terbitnya peraturan untuk mengatur masyarakat Aceh dalam bentuk qanun yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Di samping itu, dengan kuatnya budaya Islam yang dianut oleh masyarakat Aceh, diharapkan dapat mencakup berbagai kepentingan masyarakat di daerah tersebut, baik dalam bidang hukum, ekonomi, sosial, maupun budaya. Dalam bidang hukum di Provinsi Aceh, dibentuk peradilan adat yang dipelopori oleh Majelis Adat Aceh (MAA) yang berupaya untuk meningkatkan pemeliharaan, pengembangan, dan penyebarluasan adat istiadat yang telah ada. Hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari adat istiadat yang berlaku di Indonesia, meningkatkan kemampuan tokoh adat yang profesional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah, meningkatkan penyebarluasan adat istiadat Aceh ke dalam masyarakat melalui keureja udep (karya hidup) dan keureja mate (karya mati), pemunculan kreatifitas dan media yang dijalankan telah diatur dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Maka untuk memperkuat Dewan Adat Aceh di Tingkat Provinsi maka dibentuklah Dewan Adat Aceh di tingkat Kabupaten salah satunya Kabupaten Aceh Tenggara dan

⁷ Andik Wahyun Muqoyyidin, "Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013).

⁸ Kurniawan, "Implementation of Special Government Authority Based on Law No. 11 of 2006 on the Aceh Government," *Yustisia* 5, no. 2 (2016): 231-55.

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Vol. _____
Submit: _____ Revised: _____ Published: _____

untuk menindaklanjuti hal tersebut maka disusunlah Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Perdata. Sementara itu peran dan fungsi Dewan Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara semakin maju, sehingga Dewan Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara telah banyak memberikan sumbangsih bagi kehidupan masyarakat.

Bahwa setelah terbentuknya Dewan Adat Aceh yang berkedudukan di tingkat Provinsi Aceh dan mempertimbangkan perbedaan Budaya Adat yang melekat dalam kehidupan masyarakat di daerah Aceh, maka Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota membuat peraturan-peraturan untuk menyesuaikan dan menindaklanjuti Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Adat Aceh dan dalam rangka melengkapi qanun tersebut, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Tata Tertib Adat dan qanun tersebut pada Pasal 13 dan 14, pada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat pada Pasal 4 qanun ini memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan membina kehidupan adat di desa yang dipimpin oleh kepala desa dan untuk mendukung hal tersebut, Bupati Kabupaten Aceh Tenggara menerbitkan peraturan berupa Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tata Tertib Adat dan Penyelesaian Sengketa Adat.

2. Metode

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris atau yang dikenal juga dengan penelitian hukum sosiologis dalam pengumpulan datanya. Penelitian hukum empiris dikonseptualisasikan sebagai suatu pengamatan terhadap perilaku nyata yang tampak sebagai suatu gejala sosial yang tidak tertulis dan dialami oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengamati penerapan hukum positif dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Pendekatan hukum sosiologis adalah menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi terjadi ketika sistem norma bekerja dalam masyarakat. Metode ini dibangun sebagai perilaku masyarakat yang bijaksana, terlembagakan, dan terlegitimasi secara sosial. Dengan

⁹ Mustafa, *Metodologi Penelitian Hukum: Aplikasi Teknologi Dan Pendekatan Multidisiplin* (Purbolinggo: Cv.Eureka Media Aksara, 2024).

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Vol.

Submit:

Revised:

Published:

kata lain, pendekatan ini mencoba melihat bagaimana masyarakat mempengaruhi hukum, dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat.¹⁰

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan tujuan untuk memberikan data yang akurat tentang manusia, situasi, atau fenomena lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses penyelesaian sengketa adat di Desa Lawel Simpilang, Kecamatan Lawel Alas, Kabupaten Aceh Tenggara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis bagaimana hubungan dan interaksi terjadi ketika suatu sistem norma atau aturan hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini membantu untuk melihat bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial sehari-hari.

Penelitian ini mengumpulkan data dari dua sumber utama yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung terhadap berbagai pihak seperti: Kepala Desa atau yang mewakilinya, warga Desa Lawe Simpilang, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara. Sedangkan data sekunder meliputi informasi dari dokumen dan catatan yang ada, dari sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan yang telah dikodifikasikan seperti Undang-Undang, Peraturan Daerah termasuk Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini Qanun Aceh, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelesaian penyelesaian adat melalui Peradilan Adat di Desa Lawe Simpilang Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, serta mendeskripsikan bagaimana pengajuan perkara ke peradilan pasca peradilan adat di Desa Lawe Simpilang Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara dari Al-Sulthah Al-Qadhaiyyah. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan yang muncul dalam sistem yang bekerja dalam peradilan adat dalam menyelesaikan penyelesaian adat di Desa Lawe Simpilang Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga dapat disimpulkan efektivitas penyelesaian penyelesaian adat melalui peradilan adat dalam studi di Desa Lawe Simpilang, Kecamatan Lawe Alas , Kabupaten Aceh Tenggara.

¹⁰ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum* (Malang: Setara Press, 2022).

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Vol.

Submit:

Revised:

Published:

3. Analisis dan Pembahasan

1. Ruang Lingkup Penyelesaian Sengketa Adat

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia diakui secara konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan ke-4 Pasal 18B ayat (2): “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.” Pada tataran praktis, misalnya, Undang-Undang Dasar 1945 yang memperkenalkan Hak Menguasai Negara didasarkan pada Hak Ulayat, Hak Ketuhanan yang secara turun-temurun diakui dalam hukum adat.

Selain dilindungi oleh konstitusi, keberadaan masyarakat hukum adat juga dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan: Dalam rangka pelaksanaan Hak Asasi Manusia, perlindungan dan hak-hak masyarakat hukum adat wajib diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah. Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, sejalan dengan perkembangan zaman.

Melihat ketentuan yang ada, seperti pada Pasal 13 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, sedikitnya terdapat 18 (delapan belas) perkara yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat, antara lain: perselisihan dalam rumah tangga, perselisihan antarkeluarga yang berkaitan dengan faraidh, perselisihan antarwarga, khalwat melusum, perselisihan tentang hak milik, pencurian dalam keluarga (pencurian kecil), perselisihan tentang waris, pencurian kecil, pencurian ternak, pelanggaran adat istiadat mengenai ternak, pertanian, dan kehutanan, perselisihan di laut, perselisihan di pasar, penganiayaan kecil, pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan masyarakat adat), pelecehan, fitnah, penghasutan, dan pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan (skala kecil), pengancaman (tergantung jenis ancamannya); dan perselisihan lain yang melanggar adat istiadat dan adat istiadat.¹¹

¹¹ Dicky Armanda, Yusrizal Hasbi, and Romi Asmara, “Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Di Aceh,” *Asia-Pacific Journal of Public Policy* 7, no. 1 (2021): 18–28, <https://doi.org/10.52137/apjpp.v7i1.59>.

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Submit: _____ Vol. _____
 Revised: _____ Published: _____

1. Kewenangan Lembaga Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Adat Melalui Peradilan Adat

Kewenangan Lembaga Peradilan Adat dalam menyelesaikan sengketa adat di Kabupaten Aceh Tenggara, sebagaimana di banyak daerah lain di Indonesia, melibatkan mekanisme khusus yang memanfaatkan lembaga adat. Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara memiliki peran penting dalam hal ini, terutama dalam konteks penerapan hukum adat yang berlaku di Aceh Tenggara.

Berikut ini kewenangan yang mengatur tentang Lembaga Peradilan Adat dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat pada Pasal 4, dan beberapa langkah dalam penyelesaian sengketa adat yang dilaksanakan oleh Majelis Adat Aceh di Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015, tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat dan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat pada Pasal 17, sebagai berikut:



Bahwa berdasarkan hasil penelitian penulis melalui observasi lapangan dalam kurun waktu tahun 2024, setidaknya terdapat 3 (tiga) sengketa adat yang telah diselesaikan melalui peradilan adat di Desa Lawel Selmpilang Kecamatan Lawel Alas Kabupaten Aceh Tenggara, antara lain:

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Vol.

Submit:

Revised:

Published:

No.	Para Pihak	Jenis Sengketa	Putusan Pengadilan Adat	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Korban berinisial S dan pelaku berinisial A.	Kejahatan/pencurian bebek	Pengadilan Adat memutuskan bahwa A terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman denda serta wajib membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sesuai ketentuan MAA setempat, yaitu denda sebesar 16 atau dalam bentuk rupiah sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Awalnya S setuju dengan putusan pengadilan adat tersebut. Namun setelah beberapa hari putusan selesai dan dilaksanakan, para pihak, S mengembalikan uang milik A dengan alasan masih belum puas dengan penyelesaian perkara tersebut.	Sesampainya di kantor polisi, mereka mengembalikan kasus tersebut ke pihak desa karena kasus tersebut masih dalam yurisdiksi pengadilan adat.
2	Inisial korban adalah A dan inisial pelaku adalah P.	Kejahatan/Pencurian Pinang.	Pengadilan Adat memutuskan P didenda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun P tidak mengakui denda tersebut karena P merasa hanya terjadi salah paham. P menjelaskan bahwa dirinya dulu sering mengambil pinang melewati batas kebunnya karena kebun tersebut sebelumnya adalah milik saudaranya dan ia telah diberi izin untuk mengambilnya. Namun, ketika P mengambil pinang seperti biasa, yaitu melewati	Diselesaikan di kantor polisi atau diselesaikan secara damai dalam keluarga.

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Vol.

Submit:

Revised:

Published:

			batas kebunnya, pemilik kebun yang baru melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Lawel Sempilang. Sebelumnya pihak desa telah memberikan solusi untuk berdamai, namun A tetap menginginkan P didenda. Maka A pun membawa kasus tersebut ke Kepolisian.	
3	Inisial korban adalah Z dan inisial pelaku adalah P.	Kejahatan mencuri pinang.	Pengadilan Adat memutuskan bahwa P terbukti bersalah mencuri pinang milik Z dan dijatuhi denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Namun, P tidak dapat melaksanakan putusan tersebut. Akibatnya, Z melaporkan kasus tersebut ke Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.	Polisi kembalikan kasus ke pengadilan adat

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 3 perkara yang terjadi di Desa Lawe Sempilang tidak ada satupun yang diselesaikan di pengadilan adat, menurut penulis ada beberapa perkara yang denda MAA setempat tidak efektif dalam proses penyelesaian di pengadilan adat Desa Lawe Sempilang seperti perkara pertama pada tabel yaitu sebelum berlakunya peraturan tersebut di Desa Lawe Sempilang denda sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada perkara pencurian. Artinya putusan pengadilan adat yang lama masih digunakan dimana pelaku dikenakan denda sebesar 16 atau dikonversi menjadi 1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah). Belum lagi membayar biaya perkara sebesar 1/3 sedangkan 2/3 diberikan kepada korban, pada putusan pengadilan adat putusan MAA setempat tidak disesuaikan dengan kerugian korban sedangkan kerugian korban lebih dari 1.000.000,- (satu juta) artinya korban masih mengalami kerugian maka dari itu pihak kepolisian melayangkan surat untuk meninjau kembali kerugian korban.

Sementara itu, perkara kedua dan ketiga di Desa Lawe Sempilang telah menerapkan peraturan bersama bahwa apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran yaitu pencurian akan dikenakan denda sebesar 5.000.000 (lima juta rupiah). Denda tersebut belum tepat dalam proses penyelesaian di pengadilan adat karena aturan yang dibuat belum diformalkan oleh Majelis Adat MAA Aceh Kabupaten Aceh Tenggara dan Muspika di

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Vol.

Submit:

Revised:

Published:

wilayah kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil) sehingga putusan tersebut masih menjadi kendala dalam proses penyelesaian perkara.

2. Proses Pengajuan Perkara ke Pengadilan Pasca Putusan Pengadilan Adat Ditinjau dari Siyasa Qadhaiyah

Dalam proses pengajuan perkara ke pengadilan pasca putusan pengadilan adat di Desa Lawel Selmpilang pada dasarnya sama seperti pada umumnya, yakni masyarakat mengajukan perkara ke pengadilan. Akan tetapi yang membedakannya adalah jenis perkara yang diajukan, apakah perkara tersebut termasuk dalam kategori perdata atau pidana. Jika kita lihat pada perkara yang tidak dilaksanakan oleh masyarakat, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya melaksanakan putusan pengadilan adat. Akibatnya, mereka tidak melaksanakan putusan pengadilan adat yang telah diputus.

Melihat dari upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam mengatur masyarakat di bidang adat, dengan dasar Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa Adat dan Adat Istiadat, hal ini menjadi peluang untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum. Sebagai seorang pemimpin, harus bisa menerapkan peraturan yang telah dibuat dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menciptakan perdamaian dalam masyarakat dan memberikan manfaat kepada masyarakat untuk mencapai kemaslahatan, sesuai dengan hakikat fiqh siyasah yang sesungguhnya, yaitu demi kemaslahatan masyarakat. Dalam upaya menjaga kerukunan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara, telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai kerukunan, kedamaian, dan kesejahteraan tersebut.

Jika kita cermati dan merujuk kembali pada Pasal 18 Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Perdata, maka akan kita temukan bahwa putusan pengadilan adat bersifat damai, mengikat, dan mengacu pada musyawarah untuk mufakat. Selama putusan pengadilan adat tersebut dilaksanakan, maka menjadi kewajiban para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Namun apabila putusan pengadilan adat tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak, maka putusan tersebut otomatis batal dan tidak ada akibat hukum bagi para pihak yang bersangkutan.

Kemudian dapat diketahui bahwa peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Tenggara yaitu Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah Aceh Tenggara untuk menjamin kepastian hukum dan berupaya menjaga serta memelihara eksistensi adat istiadat khususnya di bidang hukum adat di Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peraturan tersebut telah sesuai dengan kriteria suatu peraturan dalam

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Vol.

Submit:

Revised:

Published:

Fiqih Siyasa, berikut uraian penulis mengenai kriteria tersebut yaitu:

- Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- Menjunjung tinggi persamaan kedudukan manusia dihadapan hukum dan pemerintahan (al-musawah).
- Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.
- Menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan
- Tidak memberatkan masyarakat yang melaksanakannya.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kebijakan Pemerintah Aceh Tenggara dalam upaya membina kehidupan adat di masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara sangat sesuai dengan Siyasa Quladiyah. Hal ini dapat dilihat dari tujuan dibuatnya peraturan tersebut, yang tidak lain adalah untuk menciptakan kemaslahatan, menghindari kemudharatan, dan memberikan kepastian hukum. Kemudian dalam pelaksanaan suatu peraturan, agar peraturan tersebut dapat terwujud dengan baik, masyarakat juga harus tunduk kepada hukum atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Untuk mencapai kesejahteraan, masyarakat juga harus tunduk dan patuh kepada pemimpin, sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا - ٥٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri (pemimpin-pemimpin yang berkuasa) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (Sunnah). Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa: 59).¹²

Berdasarkan ayat di atas, maka sebagai manusia khususnya umat Islam, kita wajib untuk taat atau patuh kepada ulil amri. Yang dimaksud dengan ulil amri adalah mereka yang memegang kekuasaan, seperti pemimpin atau pejabat pemerintahan. Yang dimaksud dengan ulil amri adalah kita wajib untuk taat dan hormat agar tercapai kemaslahatan yang hakiki. Manusia juga wajib untuk tunduk dan patuh kepada pemimpin, sekalipun pemimpin tersebut adalah seorang hamba atau budak.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan* (Semarang: Cv. Toha Putra, 1989).

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Vol.

Submit:

Revised:

Published:

Hal ini mengajarkan bahwa ketaatan kepada pemimpin yang sah sangatlah penting untuk tercapainya ketertiban, kesejahteraan dan kemaslahatan manusia.

Akan tetapi kenyataan di lapangan berbeda, dimana putusan pengadilan adat lebih sering tidak dilaksanakan karena peraturan adatnya masih terdapat kendala dalam proses penyelesaian perkara. Misalnya di Desa Lawe Sempilang, setiap orang yang terbukti melakukan pencurian akan dikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000, yang menyebabkan putusan pengadilan adat tidak dapat dilaksanakan. Apabila putusan pengadilan adat tidak dilaksanakan oleh masyarakat pencari keadilan, karena masyarakat merasa hak-haknya tidak terpenuhi di tingkat pengadilan adat dan memilih untuk menempuh jalur peradilan umum, apakah hal tersebut dapat dikatakan sebagai masyarakat yang durhaka kepada pemimpinnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis mengacu pada Pasal 18 angka (1) Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Adat dan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat yang menyatakan bahwa putusan pengadilan adat bersifat damai dan mengikat.

Kalaupun ditelusuri, putusan pengadilan adat tersebut berisi perdamaian yang mengikat para pihak yang membuat perdamaian dan memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk mencari haknya, yakni dengan melanjutkan ke pengadilan umum baik dalam perkara perdata maupun pidana. Namun, dalam perkara tertentu yang secara hukum merupakan delik aduan, jika dibuat akta perdamaian, akta tersebut tidak dapat mengikat kedua belah pihak.

3. Analisis Efektivitas Peradilan Adat di Desa Lawe Sempilang Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara

Untuk melihat efektifitas suatu peraturan yang diterapkan di masyarakat, maka terlebih dahulu harus dilihat peraturan itu sendiri, apakah peraturan tersebut dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat, atau peraturan tersebut tidak dilaksanakan oleh masyarakat. Di Desa Lawe Sempilang, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara telah berlaku peraturan adat, dimana siapa saja yang melanggar ketentuan adat di desa tersebut akan diadili melalui peradilan adat.

Selain itu, Desa Lawe Sempilang, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara telah menerapkan penyelesaian sengketa alternatif, yaitu melalui pengadilan adat yang bersumber dari Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Perdata. Setidaknya terdapat 18 sengketa adat yang dapat diselesaikan melalui pengadilan adat, antara lain: sengketa dalam rumah tangga, sengketa antar keluarga terkait faraidh, sengketa antar warga, khalwat melusum, sengketa hak milik, pencurian dalam keluarga (pencurian ringan), sengketa warisan, pencurian ringan, pencurian ternak, pelanggaran adat terkait ternak, pertanian, dan kehutanan, sengketa di laut, sengketa

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Vol.

Submit:

Revised:

Published:

di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan masyarakat adat), pelecehan, fitnah, penghasutan, dan pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan (skala kecil), pengancaman (tergantung jenis ancaman), dan sengketa lain yang melanggar adat dan hukum adat.¹³

Pada tahun 2024, terdapat tiga kasus sengketa adat yang dihimpun oleh penulis dan diputus di Desa Lawe Sempilang, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara. Ketiga kasus tersebut terkait dengan pencurian, yang diperiksa dan diputus melalui putusan perdamaian. Dalam putusan tersebut, terdakwa dijatuhi denda. Namun, karena pelanggar sengketa adat tidak sanggup membayar denda yang ditetapkan, akhirnya korban melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian.

Melihat dari ketiga sengketa adat yang telah diputus dan diuraikan oleh penulis di atas yang tidak dilaksanakan dengan alasan-alasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perlu dipertanyakan apakah tidak dilaksanakannya peraturan tersebut membawa akibat bagi pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut. Berdasarkan landasan hukum peradilan adat di Desa Lawe Sempilang Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara yang bersumber dari Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 Pasal 18 angka (1) tentang Pelaksanaan Peradilan Adat dan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat yang menyatakan bahwa putusan peradilan adat bersifat damai dan mengikat kedua belah pihak.

Dilihat dari perspektif Fiqih Siyasah, yang paling sejalan dan dibahas adalah Siyasah Qadhaiyyah (Keadilan Hukum Islam), yang menekankan kepastian hukum sebagai tujuan penerapan suatu hukum. Penjelasan Al-Yasa¹⁴ Abubakar tentang siyasah al-qadhaiyyah melibatkan kewenangan kekuasaan kehakiman yang ditetapkan dalam hukum Islam untuk memaksimalkan fungsi peradilan. Dalam konteks peradilan, siyasah qadhaiyyah dijamin oleh negara yang merumuskan ranah kewenangan yang ditujukan untuk menegakkan hukum syariah.

Jaminan tersebut mengandung unsur penting yang membebaskan lembaga peradilan dari campur tangan wilayah kekuasaan lain, sehingga penerapan hukum Islam dapat dilaksanakan secara adil, objektif, dan tanpa intervensi, sebagaimana dikemukakan Abu Hanifah. Jaminan peradilan yang dimaksud bertujuan agar pengambilan keputusan penerapan hukum berdampak pada kepastian hukum warga negara yang sejalan dengan tujuan hukum Islam (maqashid al-syari'ah). Al-Syathibi membagi tujuan syariat menjadi dua kategori, yaitu berdasarkan rumusannya (syari') dan berdasarkan pelakunya (mukallaf). Secara lebih rinci, al-Syathibi mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa terdapat empat hal yang terkandung dalam maqashid al-syari'ah, meliputi.

¹³ Armanda, Hasbi, and Asmara, "Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Di Aceh."

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Vol.

Submit:

Revised:

Published:

- a. Tujuan utama syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
- b. Syariat merupakan ketentuan yang harus dipahami.
- c. Syariat merupakan hukum taklifi yang harus dijalankan.
- d. Syariat bertujuan untuk membawa manusia agar tunduk di bawah naungan hukum.

Keempat syarat yang dikemukakan al-Syatibi di atas memiliki unsur kepastian hukum bahwa segala persoalan masyarakat dan negara harus sesuai dengan aturan hukum. Putusan pengadilan adat yang tidak dilaksanakan dapat dianggap melanggar asas-asas maqashid al-syariah di atas. Misalnya pada kasus pertama, putusan pengadilan adat hanya memberikan putusan sesuai dengan denda MAA setempat, tidak menyesuaikan kerugian yang dialami korban, sehingga korban tetap mengalami kerugian. Sementara pada kasus kedua dan ketiga, tidak adanya kepastian hukum yang mengatur peraturan adat yang ditetapkan Desa Lawe Sempilang, seperti denda (Rp. 5.000.000) bagi mereka yang terbukti melakukan pencurian, menambah ketidakpastian tersebut.

3. Kesimpulan

Kewenangan Lembaga Peradilan Adat dalam menyelesaikan sengketa adat melalui peradilan adat di Desa Lawel Sempilang, Kecamatan Lawel Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, belum terlaksana secara efektif karena masih banyak yang mengabaikan hak-hak para pihak. Akan tetapi, para pihak tetap melanjutkan ke peradilan umum karena para pelaku tidak mampu memenuhi ketentuan denda yang tercantum dalam putusan peradilan adat. Penyelesaian sengketa melalui peradilan adat hanya sebagai alternatif, bukan kewajiban. Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat dan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat, putusan peradilan adat bersifat damai dan mengikat, namun pada kenyataannya, siapa saja dapat melanjutkan ke tingkat peradilan umum, baik dari pihak pelaku maupun korban.

Proses pengajuan perkara ke pengadilan pasca putusan pengadilan adat di Desa Lawel Sempilang, Kecamatan Lawel Alas, Kabupaten Aceh Tenggara sama seperti pada umumnya masyarakat yang mengajukan perkara ke pengadilan. Yang membedakannya adalah jenis perkara yang diajukan, apakah perkara perdata atau pidana. Jika kita lihat pada perkara pencurian yang telah diputus putusan pengadilan adat berupa penyelesaian secara damai, dimana pelaku diharuskan membayar denda kepada pihak yang dirugikan, namun karena pelaku tidak sanggup membayar denda, maka korban tetap melaporkannya ke pihak kepolisian. Dalam perkara ini jika ditinjau dari fiqh siyasah yang terkait dengan penelitian ini, maka hal tersebut termasuk dalam kategori Siyasah Qadhayah.

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Vol.

Submit:

Revised:

Published:

Pada perkara pertama putusan pengadilan adat menjatuhkan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di MAA setempat, namun tidak mempertimbangkan kerugian yang dialami korban, sehingga korban tetap menderita kerugian. Pada perkara kedua dan ketiga tidak ada kepastian hukum yang mengatur peraturan adat yang dibuat di Desa Lawel Sempilang seperti peraturan denda (Rp. 5.000.000) jika terbukti melakukan pencurian. Padahal dalam pembuatan peraturan seperti peraturan desa yang dibuat oleh masyarakat seharusnya melibatkan instansi terkait seperti MAA Kabupaten Aceh Tenggara, Muspika tingkat kecamatan (Camat, Polsek, Danramil) agar peraturan yang dihasilkan memiliki kepastian hukum dan dapat diterima secara sah. Hal ini penting agar peraturan desa sesuai dengan asas dalam Siyasa Qadhaiyah yang menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan.

Referensi

- Armanda, Dicky, Yusrizal Hasbi, and Romi Asmara. "Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Di Aceh." *Asia-Pacific Journal of Public Policy* 7, no. 1 (2021): 18–28. <https://doi.org/10.52137/apjpp.v7i1.59>.
- Azami, Takwim. "Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE* 15, no. 1 (2022): 42. <https://doi.org/10.31942/jqi.v15i1.6487>.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Terjemahan*. Semarang: Cv. Toha Putra, 1989.
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, 2022.
- Jiwa Utama, Tody Sasmitha, and Sandra Dini Febri Aristya. "Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 1 (2015): 57. <https://doi.org/10.22146/jmh.15910>.
- Kamarusdiana. "Qanun Jinayat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia." *Ahkam* XVI, no. 2 (2016): 151–62.
- Kurniawan. "Implementation of Special Government Authority Based on Law No. 11 of 2006 on the Aceh Government." *Yustisia* 5, no. 2 (2016): 231–55.
- Mufidah, Rizal Maulana, and Lia Fauziyyah Ahmad. "Peradilan Adat Sebagai Kerangka Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia." *Mizan:Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2022): 227–44.
- Muqoyyidin, Andik Wahyun. "Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Submit: Vol. Revised: Published:

- Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013).
- Mustafa. *Metodologi Penelitian Hukum: Aplikasi Teknologi Dan Pendekatan Multidisiplin*. Purbolinggo: Cv.Eureka Media Aksara, 2024.
- Peter, Ramot, and Masda Surti Simatupang. "Keberagaman Bahasa Dan Budaya Sebagai Kekayaan Bangsa Indonesia." *Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra Dan Budaya* 9, no. 1 (2022): 96-105. <https://doi.org/10.33541/dia.v9i1.4028>.
- Riski, Naufal, Shafarra Octaviyanda, and Wilson Fernando. "Implementation of Customary Law in Settlement of Land Disputes in Indonesia." *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 2 (2023): 1351-56. <https://doi.org/10.57235/qistina.v2i2.1301>.
- SARI, NI LUH ARININGSIH. "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum)." *Ganec Swara* 14, no. 1 (2020): 439. <https://doi.org/10.35327/gara.v14i1.119>.
- Stella, Stella. "Pengaruh Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Di Pengadilan Hukum Adat." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 894-903. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.658>.

